



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUAHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan hal-hal sebagai berikut, dalam perkara antara:

SAPOAN, Lahir di Peresak Baru, 1 Juli 1977, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Peresak Baru, Desa Menemeng, Kecamatan Pringgarat, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ARIEF DEDDY MUNANDAR, S.H., dan A. AZIZ DABU AJI, S.H., Advokat yang berkantor pada kantor Sandaka Law Firm beralamat di Jl. Gajah Mada Perumahan Mekar Asri C.12 Pagesangan, Mataram, NTB. Berdasarkan surat Kuasa Khusus No.05/Khs.G/Sda/L.F/V/Mtr/2020, tanggal 15 Juni 2020, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 23 Juni 2020, dengan Register Nomor 180/SK-HK/2020/PN Pya;

Lawan

H. MUSLEH, Pekerjaan petani, bertempat tinggal di Menemeng, Desa Bagu, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya No. 53/Pdt.G/2020/PN Pya, tertanggal 24 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 53/Pdt.G/2020/PN Pya, tertanggal 24 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Surat Gugatan Penggugat tertanggal 24 Juli 2020 yang terdaftar dipengadilan Negeri Praya tertanggal 24 Juli 2020 dengan Register Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Pya:

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat Hadir Kuasanya ARIEF DEDDY MUNANDAR, S.H., dan A. AZIZ DABU AJI, S.H., Advokat yang berkantor pada kantor Sandaka Law Firm beralamat di Jl. Gajah Mada Perumahan Mekar Asri C.12 Pagesangan, Mataram, NTB, selaku

Halaman 1 dari 3 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukum Berdasarkan surat Kuasa Khusus
No.05/Khs.G/Sda/L.F/V/Mtr/2020, tanggal 15 Juni 2020, dan telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 23 Juni 2020, dengan
Register Nomor 180/SK-HK/2020/PN Pya dan Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari ini tanggal 23 Juli 2020
sebelum surat gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat melalui kuasanya
menyatakan mencabutan perkara ini, dengan menyampaikan permohonan
pencabutan perkara secara lisan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan dalam perkara ini
belum memasuki acara jawab menjawab, maka sesuai dengan pasal 271 Rv
pencabutan tersebut dapat dilakukan Penggugat tanpa persetujuan pihak
Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan dimaksud dapat dilakukan
tanpa persetujuan pihak Tergugat, maka menurut Majelis Hakim, permohonan
pencabutan surat gugatan Penggugat dapatlah **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pencabutan Gugatan
Perkara yang diajukan Penggugat melalui kuasanya dapat dikabulkan, maka
Gugatan tersebut haruslah dinyatakan **dicabut**;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan perkara dinyatakan **dicabut**,
maka sebagaimana ketentuan pasal 272 Rv, maka Penggugat sebagai pihak
yang mencabut Gugatan diwajibkan untuk membayar biaya yang ditimbulkan
dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar
Penetapan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan 272 Rv serta peraturan perundang-
undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara ini dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Nomor
53/Pdt.G/2020/PN Pya dari register yang disediakan untuk itu;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.301.000.00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Praya, pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020, oleh kami ASRI, S.H.,
sebagai Hakim Ketua Majelis, ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H., dan PIPIT
CHRISTA ANGGRAENI SEKEWAEEL, S.H., masing-masing sebagai Hakim
Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan
yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh

Halaman 2 dari 3 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LALU MOKHAMAD GUNTUR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri Praya, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H.

ASRI, S.H.

PIPIT CHRISTA ANGGRAENI SEKEWAE,
S.H.

Penitera Pengganti

LALU MOKHAMAD GUNTUR, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 100.000,-
3. PNPB Panggilan Pertama	: Rp. 20.000,-
4. Biaya Pemanggilan	: Rp. 125.000,-
5. PNPB Pencabutan Perkara	: Rp. 10.000,-
6. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
7. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
J U M L A H	Rp. 301.000.00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Halaman 3 dari 3 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)